

PERATURAN PEMERINTAH NO.12 TAHUN 1954

TENTANG

PELAKSANAAN PENJERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PUSAT  
DALAM LAPANGAN PERINDUSTRIAN KEPADA PROPINSI-PROPINSI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) dan pasal 5 dari Undang-undang No.2 jo No.18, No.3 jo No.19, No.10 dan No.11 tahun 1950, pasal 74 Undang-undang Darurat No.2 tahun 1953, serta peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.3, No.4 dan No.5 tahun 1950, perlu segera dilaksanakan penjerahan beberapa urusan Pemerintah Pusat mengenai perindustrian kepada propinsi-propinsi;

Mengingat:

- a. pasal 98 dan 131 dari Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang No.22 tahun 1948 Republik Indonesia (Jogjakarta);
- c. Peraturan Pemerintah No.31 tahun 1950.

Mengingat pula: Keputusan Dewan Menteri dalam rapatnja ke-26 tanggal 10 Agustus 1951.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG PELAKSANAAN PENJERAHAN SEBAGIAN URUSAN  
PEMERINTAH PUSAT DALAM LAPANGAN PERINDUSTRIAN KEPADA  
PROPINSI-PROPINSI.

B A B I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Jang dimaksud dengan "Propinsi" dalam Peraturan ini, ialah propinsi-propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan dan Daerah Istimewa Jogjakarta.

B A B II.

TENTANG URUSAN-URUSAN JANG DISERAHKAN.

Pasal 2.

(1) Dengan memperhatikan kebidjaksanaan jang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Propinsi menjelenggarakan urusan memperkembangkan perindustrian ketjil dan keradjinan rumah tangga.

(2) Jang disebut dengan perindustrian ketjil tersebut dalam ayat (1) pasal ini, ialah perindustrian jang bekerja dengan tenaga orang sedjumlah tidak lebih dari 50 orang.

(3) Dari urusan termaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditinggalkan urusan mengenai perindustrian dan keradjinan

Perat



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) dan pasal 5 dari Undang-undang No.2 jo No.18, No.3 jo No.19, No.10 dan No.11 tahun 1950, pasal 74 Undang-undang Darurat No.2 tahun 1953, serta peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.3, No.4 dan No.5 tahun 1950, perlu segera dilaksanakan penjerahan beberapa urusan Pemerintah Pusat mengenai perindustrian kepada propinsi-propinsi;

Mengingat:

- a. pasal 98 dan 131 dari Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang No.22 tahun 1948 Republik Indonesia (Jogjakarta);
- c. Peraturan Pemerintah No.31 tahun 1950.

Mengingat pula: Keputusan Dewan Menteri dalam rapatnya ke-26 tanggal 10 Agustus 1951.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG PELAKSANAAN PENJERAHAN SEBAGIAN URUSAN  
PEMERINTAH PUSAT DALAM LAPANGAN PERINDUSTRIAN KEPADA  
PROPINSI-PROPINSI.

B A B I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Jang dimaksud dengan "Propinsi" dalam Peraturan ini, ialah propinsi-propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan dan Daerah Istimewa Jogjakarta.

B A B II.

TENTANG URUSAN-URUSAN JANG DISERAHKAN.

Pasal 2.

(1) Dengan memperhatikan kebidjaksanaan jang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Propinsi menjelenggarakan urusan memperkembangkan perindustrian ketjil dan keradjinan rumah tangga.

(2) Jang disebut dengan perindustrian ketjil tersebut dalam ayat (1) pasal ini, ialah perindustrian jang bekerja dengan tenaga orang sedjumlah tidak lebih dari 50 orang.

(3) Dari urusan termaksud dalam ayat (1) pasal ini, diketjilkan urusan mengenai penjelidikan dan balai penjelidikan (proefstation).

Pasal 3.

Propinsi dapat mengadakan kursus praktik untuk kepentingan perkembangan perindustrian ketjil dalam lingkungan daerahnya.....

Resol  
Pusat



daerahnja.

Pasal 4.

(1) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi diwadjibkan mendjalankan kekuasaan, hak, tugas dan kewadajiban mengenai urusan pembatasan perusahaan (bedrijfsreglementering) jang tersebut dalam:

- a. pasal 3 ayat (5), dan pasal 6 ayat 1 dari Staatsblad 1935 No.127 (Bedrijfsreglementeringsverordening Drukkerijen 1935);
  - b. pasal 3 ayat 5, pasal 4 ayat 2 dan pasal 6 ayat 1 dari Staatsblad 1935 No.313 (Bedrijfsreglementeringsverordening Veembedrijven 1935-II);
  - c. pasal 3 ayat 5 dan pasal 6 ayat 1 dari Staatsblad 1935 No.427 (Bedrijfsreglementeringsverordening Sigarettenfabriek 1935);
  - d. pasal 3 ayat 5, pasal 4 ayat 2 dan pasal 6 ayat 1 dari Staatsblad 1935 No.459 (Bedrijfsreglementeringsverordening Metaalgietterijen 1935);
  - e. pasal 3 ayat 5, pasal 4 ayat 2 dan pasal 6 ayat 1 dari Staatsblad 1935 No.568 (Bedrijfsreglementeringsverordening Ijsfabrieken 1935);
  - f. pasal-pasal 2, 6, 8 ayat-ayat 3, 4 dan 5 dan pasal 9 dari Staatsblad 1940 No.104 (Bedrijfsreglementeringsverordening Rijstpellerijen 1940);
  - g. pasal-pasal 2, 3 dan 6 dari Staatsblad 1940 No.451 (Bedrijfsreglementeringsverordening Rubberherbereiding 1940);
  - h. pasal-pasal 2, 4, 8 ayat-ayat 3, 4 dan 5 dan pasal 9 dari Staatsblad 1940 No.452 (Bedrijfsreglementeringsverordening Rubberrookhuizen );
  - i. pasal-pasal 3, 5 dan 7 dari Staatsblad 1940 No.518 (Bedrijfsreglementeringsverordening Textielbedrijven 1940);
- a s/d i, untuk daerah hukumnja jang ditugaskan kepada Gubernur, Residen dan Hoofd van Gewestelijk Bestuur.

(2) Pendapatan retribusi jang dipungut dari perusahaan-perusahaan jang mendapat idzin atau lesensi jang dikeluarkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, menurut peraturan-peraturan pembatasan perusahaan tersebut diatas, dimasukkan dalam kas Daerah Propinsi.

Pasal 5.

(1) Propinsi memberi bantuan jang diminta oleh atas nama Menteri Perekonomian untuk kepentingan perkembangan perindustrian dalam daerah propinsi.

(2) Biaya khusus untuk keperluan itu ditanggung oleh Kementerian Perekonomian.

Pasal 6.

Pemerintah Daerah Propinsi berkuasa dengan persetujuan Menteri Perekonomian, menjerahkan sebagian dari kekuasaan tersebut dalam pasal 2 sampai dengan pasal 5 pada daerah otonoom bawahan dalam daerahnja.



(1) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi diwajibkan menjalankan kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban mengenai urusan pembatasan perusahaan (bedrijfsreglementering) jang tersebut dalam:

- a. pasal 3 ayat (5), dan pasal 6 ayat 1 dari Staatsblad 1935 No.127 (Bedrijfsreglementeringsverordening Drukkerijen 1935);
  - b. pasal 3 ayat 5, pasal 4 ayat 2 dan pasal 6 ayat 1 dari Staatsblad 1935 No.313 (Bedrijfsreglementeringsverordening Veembedrijven 1935-II);
  - c. pasal 3 ayat 5 dan pasal 6 ayat 1 dari Staatsblad 1935 No.427 (Bedrijfsreglementeringsverordening Sigarettenfabriek 1935);
  - d. pasal 3 ayat 5, pasal 4 ayat 2 dan pasal 6 ayat 1 dari Staatsblad 1935 No.459 (Bedrijfsreglementeringsverordening Metaalgieterijen 1935);
  - e. pasal 3 ayat 5, pasal 4 ayat 2 dan pasal 6 ayat 1 dari Staatsblad 1935 No.568 (Bedrijfsreglementeringsverordening Ijsfabrieken 1935);
  - f. pasal-pasal 2, 6, 8 ayat-ayat 3, 4 dan 5 dan pasal 9 dari Staatsblad 1940 No.104 (Bedrijfsreglementeringsverordening Rijstpellerijen 1940);
  - g. pasal-pasal 2, 3 dan 6 dari Staatsblad 1940 No.451 (Bedrijfsreglementeringsverordening Rubberherbereiding 1940);
  - h. pasal-pasal 2, 4, 8 ayat-ayat 3, 4 dan 5 dan pasal 9 dari Staatsblad 1940 No.452 (Bedrijfsreglementeringsverordening Rubberrookhuizen );
  - i. pasal-pasal 3, 5 dan 7 dari Staatsblad 1940 No.518 (Bedrijfsreglementeringsverordening Textielbedrijven 1940);
- a s/d i, untuk daerah hukumnja jang ditugaskan kepada Gubernur, Residen dan Hoofd van Gewestelijk Bestuur.

(2) Pendapatan retribusi jang dipungut dari perusahaan-perusahaan jang mendapat idzin atau lesensi jang dikeluarkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, menurut peraturan-peraturan pembatasan perusahaan tersebut diatas, dimasukkan dalam kas Daerah Propinsi.

#### Pasal 5.

(1) Propinsi memberi bantuan jang diminta oleh atas nama Menteri Perekonomian untuk kepentingan perkembangan perindustrian dalam daerah propinsi.

(2) Biaya khusus untuk keperluan itu ditanggung oleh Kementerian Perekonomian.

#### Pasal 6.

Pemerintah Daerah Propinsi berkuasa dengan persetujuan Menteri Perekonomian, menjerahkan sebagian dari kekuasaan tersebut dalam pasal 2 sampai dengan pasal 5 pada daerah otonoom bawahan dalam daerahnja.

#### Pasal 7.

Dewan Pemerintah Daerah Propinsi membantu daerah-daerah otonoom bawahan dalam daerahnja dalam menjelenggarakan tugas kewajiban mengenai urusan perindustrian ketjil jang telah diserahkan mendjadi tugasnja.



B A B III.

TENTANG BENTUK DAN SUSUNAN DINAS PERINDUSTRIAN  
PROPINSI.

Pasal 8.

(1) Propinsi membentuk dan menjusun suatu dinas perindustrian dalam susunan Pemerintahan Propinsi dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri Perekonomian.

(2) Kepada Daerah Dinas tersebut dalam ayat 1 pasal ini teknis berada dibawah Menteri Perekonomian dan administratif berada dibawah pemerintahan Daerah Propinsi.

B A B IV.

TENTANG HUBUNGAN ANTARA KEMENTERIAN PEREKONOMIAN  
DENGAN PROPINSI DAN ANTARA PROPINSI DENGAN  
DAERAH OTONOM BAWAHAN DALAM DAERAHNYA

Pasal 9.

(1) Menteri Perekonomian menjelenggarakan pengawasan serta memberi nasehat dan dorongan mengenai penyelenggaraan urusan-urusan perindustrian yang telah diserahkan, agar terjapai koordinasi dengan urusan-urusan perindustrian lainnya.

(2) Tugas seperti dinjatakan dalam ayat (1) pasal ini terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Besar dalam lingkungan daerahnya, diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi. /djuga

Pasal 10.

Dalam melakukan urusan-urusan dan kewajiban-kewajiban yang dimaksud dalam peraturan ini, Dewan Pemerintah Daerah Propinsi memperhatikan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri Perekonomian.

Pasal 11.

(1) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengusahakan, supaya Kepala dari Dinas Perindustrian termaksud dalam pasal 8 atau pegawai yang ditunjuk olehnya, memenuhi panggilan dari atau atas nama Menteri Perekonomian untuk mengadakan pembicaraan bersama mengenai perindustrian.

(2) Biaya untuk memenuhi panggilan-panggilan itu ditanggung oleh Kementerian Perekonomian.

Pasal 12.

Dewan Pemerintah Daerah Propinsi memberi laporan-laporan dan keterangan-keterangan yang diminta oleh Menteri Perekonomian mengenai penyelenggaraan perindustrian ketjil.

B A B V.

TENTANG HAL TANAH -TANAH, BANGUNAN-BANGUNAN,  
ALAT ALAT DAN HUTANG PIUTANG.

Pasal 13.



## Pasal 8.

(1) Propinsi membentuk dan menjusun suatu dinas perindustrian dalam susunan Pemerintahan Propinsi dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri Perekonomian.

(2) Kepada Daerah Dinas tersebut dalam ayat 1 pasal ini teknis berada dibawah Menteri Perekonomian dan administratif berada dibawah pemerintahan Daerah Propinsi.

## B A B IV.

TENTANG HUBUNGAN ANTARA KEMENTERIAN PEREKONOMIAN  
DENGAN PROPINSI DAN ANTARA PROPINSI DENGAN  
DAERAH OTONOM BAWAHAN DALAM DAERAHNYA

## Pasal 9.

(1) Menteri Perekonomian menjelenggarakan pengawasan serta memberi nasehat dan dorongan mengenai penyelenggaraan urusan-urusan perindustrian yang telah diserahkan, agar tercapai koordinasi dengan urusan-urusan perindustrian lainnya.

(2) Tugas seperti dijabarkan dalam ayat (1) pasal ini terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Besar dalam lingkungan daerahnya, diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi. /djuga

## Pasal 10.

Dalam melakukan urusan-urusan dan kewajiban-kewajiban yang dimaksud dalam peraturan ini, Dewan Pemerintah Daerah Propinsi memperhatikan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri Perekonomian.

## Pasal 11.

(1) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengusahakan, supaya Kepala dari Dinas Perindustrian termaksud dalam pasal 8 atau pegawai yang ditunjuk olehnya, memenuhi panggilan dari atau atas nama Menteri Perekonomian untuk mengadakan pembicaraan bersama mengenai perindustrian.

(2) Biaya untuk memenuhi panggilan-panggilan itu ditanggung oleh Kementerian Perekonomian.

## Pasal 12.

Dewan Pemerintah Daerah Propinsi memberi laporan-laporan dan keterangan-keterangan yang diminta oleh Menteri Perekonomian mengenai penyelenggaraan perindustrian ketjil.

## B A B V.

TENTANG HIL TENAH -TANAH, BANGUNAN-BANGUNAN,  
ALAT ALAT DAN HUTANG PIUTANG.

## Pasal 13.

(1) Tanah-tanah dan bangunan-bangunan, yang dipergunakan untuk menjelenggarakan tugas kewajiban Propinsi dalam urusan perindustrian ketjil, diserahkan kepada Propinsi untuk dipakai dan diurus guna keperluannya.

(2).....



(2) Alat-alat serta barang-barang inventaris lainnja jang dipakai guna kepentingan urusan jang tersebut dalam ayat 1 pasal ini diserahkan kepada Propinsi untuk dimiliki.

(3) Hutang-piutang jang bersangkutan dengan perindustrian ketjil jang telah diserahkan, jang ada pada waktu penjerahan ini, mandjadi tanggungan Propinsi.

(4) Guna pelaksanaan ketentuan termaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, diadakan timbang terima diantara Dewan Pemerintah Daerah Propinsi atay wakilnja dan instansi jang ditundjuk oleh Menteri Perekonomian.

#### B A B VI.

#### TENTANG HAL KEPEGAWAIAN .

#### Pasal 14.

(1) Untuk menjelenggarakan tugas kewadajiban Propinsi dalam urusan perindustrian-ketjil, dengan penetapan Menteri Perekonomian kepada Propinsi:

- a. diserahkan pegawai-pegawai Negara, bukan tugas tehnik, untuk diangkat mendjadi pegawai Propinsi;
- b. dipergunakan pegawai-pegawai Negara, jang termasuk tenaga tehnik, untuk dipekerdjakan pada Propinsi.

(2) Tenaga-tenaga tehnik jang dibutuhkan oleh Propinsi, diangkat oleh Menteri Perekonomian dan diperbantukan kepada Propinsi.

(3) Tenaga-tenaga apa jang termasuk tenaga tehnik dan sjarat-sjarat pengangkatannja seperti jang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini ditetapkan oleh Menteri Perekonomian.

#### Pasal 15.

(1) Pemandahan pegawai-pegawai Negara jang diperbantukan kepada suatu Propinsi kelain Propinsi, diselenggarakan oleh Menteri Perekonomian setelah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi jang bersangkutan.

(2) Pemandahan pegawai-pegawai Negara jang diperbantukan kepada Propinsi dalam lingkungan daerah Propinsi, diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dengan memberitahukan kepada Menteri Perekonomian.

#### B A B VII.

#### Tentang hal keuangan .

#### Pasal 16.

Untuk menjelenggarakan urusan-urusan perindustrian-ketjil dalam Propinsi untuk tahun dinas pertama diserahkan kepada Propinsi uang sedjumlah jang akan ditetapkan oleh Menteri Perekonomian.

#### B A B VIII.

#### P e n u t u p .

#### Pasal 17.



(3) Hutang-piutang yang bersangkutan dengan perindustrian ketjil yang telah diserahkan, yang ada pada waktu penjerahan ini, mandjadi tanggungan Propinsi.

(4) Guna pelaksanaan ketentuan termaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, diadakan timbang terima diantara Dewan Pemerintah Daerah Propinsi atau wakilnja dan instansi yang ditundjuk oleh Menteri Perekonomian.

#### B A B VI.

##### TENTANG HAL KEPEGAWAIAN .

###### Pasal 14.

(1) Untuk menjelenggarakan tugas kewadajiban Propinsi dalam urusan perindustrian-ketjil, dengan penetapan Menteri Perekonomian kepada Propinsi:

- a. diserahkan pegawai-pegawai Negara, bukan tugas tehnik, untuk diangkat mendjadi pegawai Propinsi;
- b. dipergunakan pegawai-pegawai Negara, yang termasuk tenaga tehnik, untuk dipekerdjakan pada Propinsi.

(2) Tenaga-tenaga tehnik yang dibutuhkan oleh Propinsi, diangkat oleh Menteri Perekonomian dan diperbantukan kepada Propinsi.

(3) Tenaga-tenaga apa yang termasuk tenaga tehnik dan sjarat-sjarat pengangkatannja seperti yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini ditetapkan oleh Menteri Perekonomian.

###### Pasal 15.

(1) Pemandahan pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan kepada suatu Propinsi kelain Propinsi, diselenggarakan oleh Menteri Perekonomian setelah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi yang bersangkutan.

(2) Pemandahan pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan kepada Propinsi dalam lingkungan daerah Propinsi, diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dengan memberitahukan kepada Menteri Perekonomian.

#### B A B VII.

##### Tentang hal keuangan .

###### Pasal 16.

Untuk menjelenggarakan urusan-urusan perindustrian-ketjil dalam Propinsi untuk tahun dinas pertama diserahkan kepada Propinsi uang sedjumlah yang akan ditetapkan oleh Menteri Perekonomian.

#### B A B VIII.

##### P e n u t u p .

###### Pasal 17.

Peraturan Pemerintah ini dinamakan "Peraturan pelaksanaan penjerahan urusan perindustrian ketjil kepada Propinsi".

###### Pasal 18.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan,

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintah-



kan pengundangan peraturan Pemerintah dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,  
pada tanggal 3 Maret 1954.

Presiden Republik Indonesia,  
Soekarno.

Menteri Dalam Negeri  
Hazairin.

Menteri Perekonomian,

Iskaq Tjokrohadisurjo.

Diundangkan  
pada tanggal 9 Maret 1954

Menteri Kehakiman,

Djody Gondokusumo.

-(Lembaran Negara No.24 tahun 1954)-

==oOo==

P E N D J E L A S A N :

- I. Luas kekuasaan Kementerian Perekonomian yang dapat diserahkan kepada daerah otonoom.
  1. Pada azasnja penjerahan urusan Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah otonoom - djuga mengenai urusan-urusan yang termasuk dalam lingkungan Kementerian Perekonomian - harus didjalankan sebanjak mungkin.
  2. Akan tetapi penjerahan kekuasaan itu dalam langkah pertama mengenai belbagai-bagai lapangan sampai herapa djauh dapat didjalankan, adalah terbatas oleh karena beberapa faktor:
    - a. Beberapa kekuasaan Pemerintah Pusat tidak mungkin didesentraliseer, karena beleid dan penjelenggaraan kekuasaan itu melihat sifatnja, perlu dipegang langsung oleh Pemerintah Pusat sendiri, ialah kekuasaan yang pengaruhnja tidak terbatas pada sesuatu atau beberapa daerah sadja, tetapi mengenai Indonesia pada umumnja, bahkan mengenai dunia Internasional djuga misalnja : Hubungan ekonomi dengan Luar Negeri, Perdagangan, Pertambangan dan sebagainya).
    - b. Mengenai kekuasaan yang dapat didesentraliseer, perlu diketahui, apakah Pemerintah Pusat terhadap urusan itu sudah dapat menetapkan beleid yang tegas dan tertentu.
    - c. Perlu ditindjau apakah organisasi Pemerintah Daerah sudah siap untuk menerima penjerahan kekuasaan itu.
  3. Mengenai "djawatan-djawatan yang "tua" dapat dikatakan, bahwa beleid Pemerintah Pusat sudah tetap dan djelas. Se-



Ditetapkan di Djakarta,  
pada tanggal 3 Maret 1954.

Presiden Republik Indonesia,  
Soekarno.

Menteri Dalam Negeri  
Hazairin.

Menteri Perekonomian,

Iskaq Tjokrohadisurjo.

Diundangkan  
pada tanggal 9 Maret 1954

Menteri Kehakiman,

Djody Gondokusumo.

-(Lembaran Negara No.24 tahun 1954)-

==oOo==

#### P E N D J E L A S A N :

- I. Luas kekuasaan Kementerian Perekonomian yang dapat diserahkan kepada daerah otonoom.
  1. Pada azasnja penjerahan urusan Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah otonoom - djuga mengenai urusan-urusan yang termasuk dalam lingkungan Kementerian Perekonomian - harus didjalankan sebanjak mungkin.
  2. Akan tetapi penjerahan kekuasaan itu dalam langkah pertama mengenai belbagai-bagai lapangan sampai herapa djauh dapat didjalankan, adalah terbatas oleh karena beberapa faktor:
    - a. Beberapa kekuasaan Pemerintah Pusat tidak mungkin didesentraliseer, karena beleid dan penjelenggaraan kekuasaan itu melihat sifatnja, perlu dipegang langsung oleh Pemerintah Pusat sendiri, ialah kekuasaan yang pengaruhnja tidak terbatas pada sesuatu atau beberapa daerah sadja, tetapi mengenai Indonesia pada umumnja, bahkan mengenai dunia Internasional djuga misalnja : Hubungan ekonomi dengan Luar Negeri, Perdagangan, Pertambangan dan sebagainya).
    - b. Mengenai kekuasaan yang dapat didesentraliseer, perlu diketahu, apakah Pemerintah Pusat terhadap urusan itu sudah dapat menetapkan beleid yang tegas dan tertentu.
    - c. Perlu ditindjau apakah organisasi Pemerintah Daerah sudah siap untuk menerima penjerahan kekuasaan itu.
  3. Mengenai "djawatan-djawatan yang "tua" dapat dikatakan, bahwa beleid Pemerintah Pusat sudah tetap dan djelas. Sebelum perang dunia ke-II djawatan-djawatan itu sudah didesentraliseer. Organisasinapun sudah teratur. Untuk penjerahan kekuasaan yang hendak dilaksanakan sekarang ini dapat mengambil pedoman dari keadaan yang dulu telah berlaku serta menindjau kemungkinan untuk memluas batas-batas....



nja.

4. Sebaliknya mengenai djawatan-djawatan jang "muda" beleid Pemerintah Pusatpun masih dalam pengumpulan dan organisasi-organisasi djawatan-djawatan itupun masih belum lengkap.

5. Lagi pula adalah suatu kenjataan, bahwa peralatan daerah-daerah otnoom dewasa ini pada umumnja belum mentjukupi, karena kekurangan-kekurangan tenaga-tenaga ahli dan/atau jang berpengalaman.

6. Mengingat apa jang telah diuraikan diatas itu, maka Kekuasaan Pemerintah Pusat dalam lingkungan Kementerian Perekonomian jang dapat diserahkan kepada daerah otonoom pada tingkatan sekarang ini hanjalah terbatas pada urusan dalam lapangan "perindustrian ketjil", sebagaimana tertera dalam Peraturan Pemerintah ini.

II. Penjerahan kekuasaan dalam lapangan "Perindustrian ketjil".

7. Penjerahan urusan-urusan termaksud hanja dilakukan kepada Propinsi, sedang kepadanya diberikan kelonggaran untuk menjerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada daerah-daerah otonoom bawahan dalam daerahnja.

8. Penjerahan sebagian dari kekuasaan Pemerintah Pusat langsung kepada Propinsi dan sebagian lagi langsung kepada Kabupatenpun tidak mungkin didjalankan, karena demikian itu mendjumpai keberatan praktis, bahwa tenaga-tenaga pemimpin jang tjakap jang ada pada dewasa ini tidak mungkin dibagi-bagikan antara Propinsi dan Kabupaten.

9. Dalam membentuk dan menjusun Dinas Perindustrian dalam susunan Pemerintah Propinsi, Propinsi diwadjabkan memperhatikan petundjuk-petundjuk Kementerian Perekonomian.

Maksud kewadjaban tersebut diatas ialah agar/susunan Dinas itu dapat diatur setepat-tepatnja dan sesuai dengan kepentingan efficiency keuangan. Djuga terutama pimpinan teknis ditempatkan dibawah Menteri Perekonomian. /supaja

10. Berhubung dengan kekurangan tenaga teknis, maka pegawai Negara jang merupakan tenaga teknis - berlainan dari pegawai-pegawai administratif - tidak diangkat mendjadi pegawai Propinsi melainkan diperbantukan untuk dipekerdjakan pada Propinsi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan keadaan, bahwa suatu Propinsi kekurangan tenaga teknis, sedangkan propinsi lain kelebihan.

11. Tenaga-tenaga administratif jang dibutuhkan oleh Propinsi diangkat oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dari pegawai-pegawai Kementerian Perekonomian jang dapat dilepaskan.

12. Dalam mengangkat pegawai-pegawai administratif baru dari luar kalangan pegawai Negara, diharap pengangkatan tersebut baru dilakukan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi setelah didapat keterangan dari Menteri Perekonomian, bahwa tiada pegawai Negara jang dapat diserahkan kepada Propinsi.



7. ... mengenai djawatan-djawatan yang muda ...  
Pemerintah Pusatpun masih dalam pengumpulan dan organisasi-  
organisasi djawatan-djawatan itupun masih belum lengkap.

5. Lagi pula adalah suatu kenjataan, bahwa peralatan daerah-daerah otonoom dewasa ini pada umumnya belum mentjukupi, karena kekurangan-kekurangan tenaga-tenaga ahli dan/atau jang berpengalaman.

6. Mengingat apa jang telah diuraikan diatas itu, maka Kekuasaan Pemerintah Pusat dalam lingkungan Kementerian Perekonomian jang dapat diserahkan kepada daerah otonoom pada tingkatan sekarang ini hanyalah terbatas pada urusan dalam lapangan "perindustrian ketjil", sebagaimana tertera dalam Peraturan Pemerintah ini.

II. Penjerahan kekuasaan dalam lapangan "Perindustrian ketjil".

7. Penjerahan urusan-urusan termaksud hanya dilakukan kepada Propinsi, sedang kepadanya diberikan kelonggaran untuk menjerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada daerah-daerah otonoom bawahan dalam daerahnya.

8. Penjerahan sebagian dari kekuasaan Pemerintah Pusat langsung kepada Propinsi dan sebagian lagi langsung kepada Kabupatenpun tidak mungkin didjalankan, karena demikian itu mendjumpai keberatan praktis, bahwa tenaga-tenaga pemimpin jang tjakap jang ada pada dewasa ini tidak mungkin dibagikan antara Propinsi dan Kabupaten.

9. Dalam membentuk dan menjusun Dinas Perindustrian dalam susunan Pemerintah Propinsi, Propinsi diwadjabkan memperhatikan petunjuk-petunjuk Kementerian Perekonomian.

Maksud kewadjaban tersebut diatas ialah agar/susunan Dinas itu dapat diatur setepat-tepatnja dan sesuai dengan kepentingan efficiency keuangan. Djuga terutama pimpinan teknis ditempatkan dibawah Menteri Perekonomian. /supaja

10. Berhubung dengan kekurangan tenaga teknis, maka pegawai Negara jang merupakan tenaga teknis - berlainan dari pegawai-pegawai administratif - tidak diangkat mendjadi pegawai Propinsi melainkan diperbantukan untuk dipekerdjakan pada Propinsi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan keadaan, bahwa suatu Propinsi kekurangan tenaga teknis, sedangkan propinsi lain kelebihan.

11. Tenaga-tenaga administratif jang dibutuhkan oleh Propinsi diangkat oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dari pegawai-pegawai Kementerian Perekonomian jang dapat dilepaskan.

12. Dalam mengangkat pegawai-pegawai administratif baru dari luar kalangan pegawai Negara, diharap pengangkatan tersebut baru dilakukan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi setelah didapat keterangan dari Menteri Perekonomian, bahwa tiada pegawai Negara jang dapat diserahkan kepada Propinsi.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1.

Propinsi-propinsi jang disebut dalam pasal ini ialah Propinsi-propinsi dan daerah Istimewa Jogjakarta jang sudah dibentuk berdasarkan Undang-undang No.22 tahun 1948.



Pasal 2.

Dalam menjelenggarakan urusan memperkembangkan perindustrian-ketjil dan keradjinan rumah-tangga, Propinsi antara lain memberi bimbingan dan penjurulhan serta bantuan-bantuan untuk kemadjuannya usaha dari rakjat didaerahnja, serta men-tjari usaha baru dilapangan tersebut jang dapat dikerdjakan oleh penduduk.

Dimana perlu Propinsi dapat mendirikan "modelbedrijven".

Pasal 3.

T j u k u p d j e l a s .

Pasal 4.

Dengan ketentuan dalam pasal ini, kekuasaan, hak, tugas dan kewadajiban dari Gubernur, Residen dan "Hoofd van Gewestelijk Bestuur" termaksud dalam peraturan pembatasan perusahaan (bedrijfsreglementeringsverordening) jang berlaku dalam daerah hukumnja, heralih kepada Dewan Pemerintah Daerah Propinsi jang bersangkutan.

Kekuasaan-kekuasaan dan lain-lain jang tersebut diatas, pada umumnja bersifat memberi bantuan dalam pelaksanaan dan pengawasan atas penjelenggaraan peraturan tentang "Pembatasan Perusahaan".

Akan tetapi didalam hal pembatasan:

- a. penggilangan padi,
- b. rumah-rumah asap karet dan
- c. pertenunan dengan tidak lebih dari empat buah alat-tenun-tangan.

Propinsi bertindak penuh dalam urusan-urusan tersebut.

Berhubung dengan tjampur tangannja Propinsi dalam hal pembatasan perusahaan, maka retribusi jang didapat dari perusahaan-perusahaan tersebut dalam a, b dan c diatas dimasukkan dalam kas Propinsi.

Lihat selanjdjutnja pendjelasan pasal 6.

Pasal 5.

Bantuan jang dimaksud dalam pasal ini tidak hanja mengenai urusan perindustrian ketjil sadja, tetapi urusan prindustrian pada umumnja.

Pasal 6.

Djika Propinsi mempergunakan kekurangan jang diberikan dalam pasal ini dan menjerahkan kewadjabannja jang ditentukan dalam pasal 4 (atau sebahagian) kepada daerah otonoom bawahan, maka pendapat retribusi jang bersangkutan harus djuga diserahkan.

Pasal 7.

T j u k u p d j e l a s .

Pasal 8.

Lihat pendjelasan umum.

Pasal 9 s/d 13.

Tjukup djelas.

Pasal 14 dan 15

Lihat pendjelasan umum.



untuk kemadjuannja usaha dari rakjat didaerahnja, serta men-  
tjari usaha baru dilapahgan tersebut jang dapat dikerdjakan  
oleh penduduk.

Dimana perlu Propinsi dapat mendirikan "modelbedrijven".

Pasal 3.

T j u k u p d j e l a s .

Pasal 4.

Dengan ketentuan dalam pasal ini, kekuasaan, hak, tugas dan  
kewadajiban dari Gubernur, Residen dan "Hoofd van Gewestelijk  
Bestuur" termaksud dalam peraturan pembatasan perusahaan  
(bedrijfsreglementeringsverordening) jang berlaku dalam  
daerah hukumnja, heralih kepada Dewan Pemerintah Daerah  
Propinsi jang bersangkutan.

Kekuasaan-kekuasaan dan lain-lain jang tersebut diatas,  
pada umumnja bersifat memberi bantuan dalam pelaksanaan  
dan pengawasan atas penjelenggaraan peraturan tentang "Pem-  
batasan Perusahaan".

Akan tetapi didalam hal pembatasan:

- a. penggilangan padi,
- b. rumah-rumah asap karet dan
- c. pertenunan dengan tidak lebih dari empat buah alat-tenun-  
tangan.

Propinsi bertindak penuh dalam urusan-urusan tersebut.

Berhubung dengan tjampur tangannja Propinsi dalam hal  
pembatasan perusahaan, maka retribusi jang didapat dari  
perusahaan-perusahaan tersebut dalam a, b dan c diatas  
dimasukkan dalam kas Propinsi.

Lihat selanjdjutnja pendjelasan pasal 6.

Pasal 5.

Bantuan jang dimaksud dalam pasal ini tidak hanja me-  
ngenai urusan perindustrian ketjil sadja, tetapi urusan  
prindjsterian pada umumnja.

Pasal 6.

Djika Propinsi mempergunakan kekurangan jang diberikan  
dalam pasal ini dan menjerahkan kewadjabannja jang diten-  
tukan dalam pasal 4 (atau sebahagian) kepada daerah otonoom  
bawahan, maka pendapat retribusi jang bersangkutan harus  
djuga diserahkan.

Pasal 7.

T j u k u p d j e l a s .

Pasal 8.

Lihat pendjelasan umum.

Pasal 9 s/d 13.

Tjukup djelas.

Pasal 14 dan 15

Lihat pendjelasan umum.

Pasal 16 s/d 18.

T j u k u p d j e l a s .

Mengetahui:  
Menteri Kehakiman,  
Djody Gondokusumo.